



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

**PELAKSANAAN PRA MUSRENBANG PROVINSI (FORUM SKPD) DAN MUSRENBANG
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2018 dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 52 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu serta penajaman, penyelarasan, klasifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD), perlu dilaksanakan Pra Musrenbang Provinsi (Forum SKPD) dan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Para Kepala SKPD/UKPD agar :
- a. menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 yang diintegrasikan dengan usulan hasil Rembuk RW, usulan langsung masyarakat dan Hasil Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang telah diparipurnakan; dan
 - b. mengikuti pembahasan pada Pra Musrenbang Provinsi (Forum SKPD) dan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUA** : Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta agar memimpin pelaksanaan sidang kelompok Pra Musrenbang Provinsi (Forum SKPD) dan sidang kelompok Musrenbang Provinsi DKI Jakarta sesuai pembedangannya.
- KETIGA** : Inspektur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah agar mendampingi Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan sidang kelompok Pra Musrenbang Provinsi (Forum SKPD) dan sidang kelompok Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 sesuai pembedangannya.

- KEEMPAT : Pelaksanaan Pra Musrenbang Provinsi (Forum SKPD) tanggal 23, 24 dan 27 Maret 2017 dan Musrenbang Provinsi tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan 4 April 2017.
- KELIMA : Ketentuan dan mekanisme pelaksanaan Pra Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 dan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 59/SE/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pedoman Musrenbang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

196402111984031002

Tembusan

Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta